

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 633/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *18 April 2025* Saya Bakri, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 633/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rio Tri Hermawan Bin Kasmanto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum POLRI Durenan Indah Blok Rr No.9 Rt.008 Rw.006, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 633/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 24 Maret 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Deka Ariyani Binti Dedek Nurrochman Sebagai Penggugat;
Melawan

Rio Tri Hermawan Bin Kasmanto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rio Tri Hermawan bin Kasmanto) terhadap Penggugat (Deka Ariyani binti Dedek Nurrochman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

.....

